



PUTUSAN

Nomor 0033/Pdt.G/2014/PA Lbg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, sebagai pengugat;
melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Lebong, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pengugat, para saksi dari pihak pengugat dan memeriksa serta meneliti bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, pengugat dengan surat gugatan nya tertanggal 11 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan Register Nomor 0033/Pdt.G/2014/PA Lbg. tanggal 11 Agustus 2014 telah mengajukan gugatan terhadap tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, pengugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di Desa Gandung Baru, pada tanggal 21 Mei 2008 dengan wali nikah ayah kandung pengugat dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai dibayar tunai sebagaimana ternyata dan tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara tanggal 21 Mei 2008;

Hal. 1 dari 15 halaman, Putusan 0033/Pdt.G/2014/PA Lbg.



2. Bahwa, status pernikahan antara penggugat dan tergugat perawan dan jejaka, dan sesaat setelah menikah tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang lafaz lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah tersebut di atas;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) anak bernama **ANAK Ke 1**, perempuan, umur 5,5 tahun;
4. Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Gandung Baru selama lebih kurang 8 bulan, kemudian pindah dan membina rumah tangga di rumah tergugat di Desa Padang Bano selama lebih kurang 2 (dua) bulan, kemudian pindah dan membina rumah tangga di kediaman bersama di Padang Bano selama lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lalu pisah tempat tinggal;
5. Bahwa, rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 sekitar bulan September terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
 - a. tergugat cemburu;
 - b. faktor ekonomi yang belum mapan;
6. Bahwa, puncak perselisihan terjadi pada tanggal 16 September 2010 di kediaman bersama, penggugat dikembalikan ke rumah orang tua kandung penggugat oleh tergugat dengan alasan tergugat sudah tidak sanggup lagi dengan penggugat;
7. Bahwa, selama tergugat pergi meninggalkan penggugat yang hingga kini sudah berlangsung 4 (empat) tahun, tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah kepada penggugat;

Hal. 2 dari 15 halaman, Putusan 0033/Pdt.G/2014/PA Lbg.



8. Bahwa, dengan tindakan tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan tergugat setelah akad nikah pada poin 1, 2 dan 4;

9. Bahwa, selama pisah pihak keluarga pernah mendamaikan namun tidak berhasil;

10. Bahwa, atas perlakuan tersebut penggugat tidak ridho dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan pernikahan dengan tergugat dan penggugat sanggup untuk membayar iwadh sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

11. Bahwa, berdasarkan alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan tergugat telah melanggar sighat takli talak angka 1,2 dan 4.
3. Menyatakan jatuh talak satu khul'i tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGUGAT) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas yang telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lebong Nomor 0033/Pdt.G/2014/PA Lbg, tanggal 26 Agustus 2014 dan tanggal 05 September 2014 yang dibacakan di

Hal. 3 dari 15 halaman, Putusan 0033/Pdt.G/2014/PA Lbg.



persidangan, ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar bersabar dan mau rukun kembali dengan tergugat dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah menghadiri persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dengan tambahan keterangan sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan penggugat, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut:

I. BUKTI SURAT :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN, tanggal 21 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Utara Kabupaten Lebong, bukti (P)

II. SAKSI-SAKSI:

1. **SAKSI I**, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan penggugat dan tergugat, tetapi tahu biasanya seorang suami membacakan sumpah taklik sesaat setelah akad nikah;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis dan dikaruniai seorang anak;

Hal. 4 dari 15 halaman, Putusan 0033/Pdt.G/2014/PA Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pindah ke desa Gandung Baru lebih kurang 4 tahun lalu rumah tangga penggugat dan tergugat telah tidak harmonis, saksi tidak tahu penyebab rumah tangga penggugat dan tergugat telah tidak harmonis;

- Bahwa saksi tahu antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 4 tahun, penggugat dan anaknya tinggal bersama orang tuanya, sedang tergugat tinggal bersama pamannya di Kampung Gandum, setelah itu tergugat pindah dan tinggal di Limas Jaya sebagai tukang ojek;

- Bahwa, setahu saksi selama berpisah tergugat tidak pernah menemui penggugat dan memberikan nafkah kepada penggugat, bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup penggugat harus bekerja sampai ke Jambi

- Bahwa saksi telah berusaha menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan tergugat

2. **SAKSI II** telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat penggugat dan tergugat sejak tahun 2006;

- Bahwa, menurut adat kebiasaan di lingkungan saksi, seorang suami sesaat setelah akad nikah mengucapkan sumpah taklik talak;

- Bahwa saksi saksi tahu rumah tangga penggugat dan tergugat telah tidak harmonis, yang disebabkan karena tergugat melarang atau keberatan penggugat mengunjungi orang tua penggugat, hal ini saksi ketahui setelah diceritakan penggugat;

- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 4 tahun;

Hal. 5 dari 15 halaman, Putusan 0033/Pdt.G/2014/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi selama berpisah tergugat tidak pernah menemui penggugat dan juga tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tergugat bekerja sampai ke Jambi;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati penggugat bersabar dan rukun kembali dengan tergugat, tetapi tidak berhasil, penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat

Bahwa, terhadap keterangan saksi kedua tersebut, penggugat menerima dan tidak menyatakan keberatannya;

Bahwa, penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyatakan kesimpulannya untuk tetap bercerai dengan tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah, oleh karenanya tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati penggugat pada setiap kali persidangan agar penggugat rukun kembali dengan tergugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan

Hal. 6 dari 15 halaman, Putusan 0033/Pdt.G/2014/PA Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya damai tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan, dan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN tanggal 21 Mei 2008, telah terbukti antara penggugat dan tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 21 Mei 2008 dan belum pernah bercerai, telah dinilai oleh majelis sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya penggugat dan tergugat berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara, hal ini telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah cerai gugat yang didasarkan pada alasan taklik talak yang mana rumah tangga penggugat dan tergugat telah tidak harmonis yang disebabkan sejak 16 September 2009 hingga perkara ini diajukan ke pengadilan, tergugat telah meninggalkan penggugat selama lebih kurang 4 tahun, tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada penggugat, serta telah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi penggugat, sehingga penggugat tidak ridha atas sikap dan perlakuan tergugat tersebut serta tidak dapat lagi membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil/alasan gugatan penggugat tersebut tergugat tidak dapat menyampaikan jawabannya, karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa tergugat telah mengakui atau setidaknya-tidaknya telah membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat;

Hal. 7 dari 15 halaman, Putusan 0033/Pdt.G/2014/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan alasan pelanggaran taklik talak pada gugatan *a quo* sehingga penggugat mengajukan perkaranya karena sudah tidak ridha dan tidak dapat lagi didamaikan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri, dan penggugat bersedia membayar uang iwadh sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian serta untuk menghindari suatu kebohongan dan rekayasa para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo*. Pasal 134, maka penggugat dibebani wajib bukti atas dalil-dalil gugatannya dan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti P serta dua orang saksi seperti apa yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P *a quo* merupakan bukti sah sebagai *conditio sine quanon* dalam perkara perceraian, bukti mana membuktikan adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri yang sah, dan gugatan penggugat *a quo* mendalilkan adanya pelanggaran taklik talak yang dilakukan tergugat, sesaat setelah akad nikah dilangsungkan, tergugat telah mengucapkan sighat taklik dan menandatangani pernyataan sighat taklik talak sebagaimana terurai dalam bukti surat *a quo*, oleh karena itu majelis hakim menilai alat bukti P *a quo*, belum dapat membuktikan tentang adanya pelanggaran taklik talak yang dilakukan tergugat sebagai alasan perceraian, bukti mana dinilai oleh majelis sebagai bukti permulaan, karena itu harus dipertimbangkan dari bukti lainnya;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah didengar keterangannya di depan sidang, telah memenuhi maksud Pasal 171 dan 172

Hal. 8 dari 15 halaman, Putusan 0033/Pdt.G/2014/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



R.Bg dengan memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, bahwa saksi tahu kebiasaan adat dilingkungannya di mana sorang suami sesaat setelah nikah mengucapkan sighat taklik talak, bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah rumah selam lebih kurang 4 tahun lalu hingga perkara ini diajukan ke pengadilan, tergugat tidak pernah menemui penggugat dan tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari penggugat dan anaknya, penggugat bekerja dengan berjualan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi penggugat tersebut dihubungkan dengan bukti P, maka terbukti tergugat telah melakukan kekerasan secara psikis dan penelantaran rumah tangga, dengan sikap dan perbuatan tergugat meninggalkan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan tidak berkeinginan untuk mangajak penggugat pulang dan tinggal di kediaman bersama selama 4 tahun, dan pula tergugat telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah wajib kepada penggugat serta telah membiarkan/tidak memperdulikan lagi penggugat;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di desa Gandung Baru, tanggal 21 Mei 2008, selama pernikahan keduanya *ba'da dukhul*, belum pernah bercerai, dan sesaat setelah akad nikah tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
2. Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak yang berada dalam pemeliharaan penggugat;
3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama 8 bulan, kemudian pindah desa Limas Jaya selama 3 tahun 6 bulan, kemudian pindah ke desa Gandung Baru, beberapa hari kemudian keduanya berpisah tergugat tinggal bersama pamannya di desa Gandung Baru sedang penggugat dan anaknya diantar tergugat pulang dan tinggal bersama orang tua penggugat;

Hal. 9 dari 15 halaman, Putusan 0033/Pdt.G/2014/PA Lbg.



4. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 4 tahun, atau sejak tanggal 16 September 2010 sampai sekarang;

5. Bahwa, tergugat telah penelantaran rumah tangga dengan sikap tergugat yang tidak ada usaha menemui penggugat dan mengajaknya tinggal di kediaman bersama dan tidak selama 4 tahun berpisah tergugat lagi memberikan nafkah wajib terhadap penggugat maupun nafkah anak, serta telah membiarkan/tidak memperdulikan lagi penggugat hingga perkara ini diputus di pengadilan;

6. Bahwa upaya untuk menasihati penggugat selama pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan secara maksimal, tetapi tidak berhasil, karena penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 5 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang menjelaskan tentang bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga, majelis hakim berpendapat bahwa tergugat telah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga sehingga menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan secara psikis bagi penggugat serta penelantaran rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, dan setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup

Hal. 10 dari 15 halaman, Putusan 0033/Pdt.G/2014/PA Lbg.



rumah tangga dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai tidak berhasilnya usaha merukunkan penggugat dan tergugat, majelis menilai hal tersebut sebagai indikasi telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali penggugat dan tergugat dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan gugatan penggugat *a quo* telah terbukti bahwa tergugat telah melakukan tindak kekerasan secara psikis dan penelantaran rumah tangga dengan sikap tergugat yang telah meninggalkan penggugat, dan melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah wajib kepada penggugat serta telah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi penggugat selama selama 4 tahun, sesuai maksud Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya *jo.* Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, maka secara nyata tergugat telah melakukan pelanggaran taklik talak terhadap penggugat sebagaimana tersebut pada angka 1, 2 dan 4 sighat taklik talak yang telah diucapkan oleh tergugat sesaat setelah akad nikah dilangsungkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1943 K/Pdt/1984, tanggal 4 Desember 1985);

Menimbang, bahwa sighat taklik talak termasuk dalam cakupan janji yang harus dipenuhi dan akan dimintai pertanggungjawabannya kelak, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam surat *Al-Isra'* ayat 34 yang berbunyi :

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: "...dan penuhilah janjimu, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya";

Menimbang, bahwa bilamana *shighat taklik* yang telah diucapkan oleh tergugat tersebut, jika terbukti telah dilanggar, maka harus dipenuhi isi yang telah

Hal. 11 dari 15 halaman, Putusan 0033/Pdt.G/2014/PA Lbg.



diperjanjikan di dalam sighat taklik tersebut. Hal ini ditegaskan dalam kitab *Tanwir al-Qulub*, Juz II, halaman 359, dan selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, sebagai berikut:

**و اذ اءلق طلاقا على شرط وقع عند وجود
الشرط**

Artinya : “Dan apabila suami menggantungkan talak kepada suatu syarat (keadaan), maka jatuhlah talak itu ketika syarat dimaksud telah ada”;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan dan penderitaan bagi penggugat secara psikis dan penelantaran rumah tangga, penggugat selaku korban kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapat perlindungan atau menggugat ke pengadilan (vide Pasal 10 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT);

Menimbang, bahwa tergugat telah terbukti melanggar sighat taklik talak angka 1, 2 dan 4, sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap petitum gugatan angka 2 dari gugatan penggugat *a quo* dapat dikabulkan, dan oleh karena itu majelis akan menetapkan bahwa tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 1, 2 dan 4;

Menimbang, bahwa tergugat secara nyata telah melanggar taklik talak, dan di depan sidang penggugat telah membayar uang *iwadh* sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 441 Tahun 2000 tanggal 4 Oktober 2000, sehingga syarat taklik talak telah terpenuhi, maka gugatan penggugat *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim harus menyatakan telah terpenuhi syarat taklik

Hal. 12 dari 15 halaman, Putusan 0033/Pdt.G/2014/PA Lbg.



talak, oleh karena itu majelis akan menetapkan jatuh talak satu khul'i tergugat terhadap penggugat dengan *iwadh* sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 150 R.Bg gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pada pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan lain dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi.
4. Menjatuhkan talak satu khuli tergugat (TERGUGAT)

terhadap penggugat (PENGUGAT) dengan *iwadh* berupa uang sejumlah Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah);

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 13 dari 15 halaman, Putusan 0033/Pdt.G/2014/PA Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong untuk pencatatan perceraian

tersebut;

6. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya

perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 466.000,00 (empat ratus enam

puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Lebong di Lebong pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqaidah 1435 Hijriyah oleh MUHAMMAD YUZAR, S.Ag., M.H. sebagai ketua majelis serta H. SAIK, S.Ag., M.H. dan ZUHRI IMANSYAH, S.H.I., M.H.I. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh ketua majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta RITA ELVIYANTI, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh penggugat tanpa kehadiran tergugat;

Ketua Majelis

MUHAMMAD YUZAR, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. SAIK, S.Ag., M.H.

ZUHRI IMANSYAH, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti

RITA ELVIYANTI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 14 dari 15 halaman, Putusan 0033/Pdt.G/2014/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Proses	Rp. 50.000,00
3.	Panggilan P	Rp. 75.000,00
4.	Panggilan T	Rp. 300.000,00
5.	Redaksi	Rp. 5.000,00
6.	Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah		Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 halaman, Putusan 0033/Pdt.G/2014/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)